



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR 126 TAHUN 1997

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG TENGAH NOMOR 9 TAHUN 1997 TENTANG IZIN
PENGUSAHAAN TANAMAN, BENIH DAN ATAU BIBIT SERTA
PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah tanggal 8 Juli 1997 Nomor.188.342/0883/1997 Perihal Mohon Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 1997, tanggal 26 Juni 1997 tentang Izin Pengusahaan Tanaman, Benih dan atau Bibit serta Pengolahan Hasil Perkebunan.
- Menimbang : bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dipandang perlu untuk Mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3037);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pertanian kepada propinsi-propinsi;
5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 803/KPTS/OP 210/1994 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanian kepada Daerah Tingkat II;
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 786 /KPTS/ KB. 120/10/1994 tentang Perizinan Usaha Perkebunan;

7.....

7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 15 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 9 TAHUN 1997 TENTANG IZIN PENGUSAHAAN TANAMAN, BENIH DAN ATAU BIBIT SERTA PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 1997 Tentang izin Pengusahaan Tanaman, Benih dan atau Bibit Serta Pengolahan hasil Perkebunan, dengan perubahan sebagai berikut:

- A. - Dalam Konsideran Mengingat semua singkatan "LN. RI dan TLN RI " harus ada Kepanjangannya (jangan disingkat).
- Setiap akhir Kalimat pada Konsideran Mengingat diberi tanda baca (;) kecuali Nomor terakhir dalam Konsideran mengingat diberi tanda baca (.).
 - Nomor urut 1 dihapus.
 - Nomor urut 2 dan 3 diubah menjadi Nomor 1 dan 2.
 - Penambahan Nomor urut 3 dan harus dibaca:
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - Nomor urut 9 kata " setelah" diubah menjadi "atau".
- B. - Pasal 5 ayat (1) kata "Perda" harus diubah menjadi "Peraturan Daerah".
- Pasal 5 ayat (2) dihapus dan ayat (3) diubah menjadi ayat (2) baru.
- C. Pasal 9 ayat (2) huruf C,D kata-kata "Izin" diubah menjadi Retribusi, sedangkan pasal 9 ayat (2) huruf D.2 sebelum kata "penjualan" ditambah kata "Retribusi".
- D. Pasal 9 ayat (2) huruf c Nomor 8 diubah dan harus dibaca:
- | | |
|--|--------|
| 8 Kelapa sawit (TBS) | Rp 1,- |
| - Pasal 9 ayat (2) huruf c Nomor 9 diubah dan harus dibaca : | |
| 9 Minyak Atsiri | Rp 0,- |

- E. Pasal 10 dihapus.
- F. Pasal 11 s/d pasal 16 diubah menjadi
Pasal 10 s/d pasal 15 (baru).
- G. Penambahan BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 16
(baru) dan harus dibaca:

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Ketentuan Daerah yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

- H. Pasal 17 dipindah ke BAB IX baru KETENTUAN LAIN-LAIN.
- I. BAB IX (lama) KETENTUAN PENUTUP diubah menjadi BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 dan harus ditulis:

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada Tanggal 9 - 9 - 1997

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri
cq. Dir Jen Puod-DDn di Jakarta
2. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah di Metro.
3. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Lampung Tengah di Metro.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Lampung Tengah
di Metro.